



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP**

**TAHUN 2017**



## KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2016 -2021, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Jember, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2016 - 2021.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 ditindaklanjuti dengan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2016-2021. Dengan demikian Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup; Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Jember, Desember 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Jember



ARISMAYA PARAHITA, SP  
Pembina Tk.I  
NIP. 19620506 198403 1 009



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	9
2.1.1 Tugas dan Fungsi PD Secara Umum	9
2.1.2 Tugas dan Fungsi PD Secara Khusus	9
2.1.3 Struktur Organisasi PD	26
2.2 Sumber Daya PD	27
2.2.1 Kepegawaian	27
2.3 Kinerja Pelayanan PD	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	33
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota	38
3.4 Telaahan rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42



3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	49
4.1	Visi dan Misi PD	49
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	49
4.3	Strategi dan Kebijakan PD	67
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI SERTA PENDANAAN INDIKATIF	69
BAB VI	INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	75

## LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP JEMBER
2. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
4. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN
5. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN JEMBER 2016 - 2021



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab.Jember	27
Tabel 2.2	Klasifikasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab.Jember	29
Tabel 2.3	Review Pencapaian Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2015	31
Tabel 2.4	Identifikasi Isu Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD	33
Tabel 2.5	Capaian Sasaran Renstra BLH Provinsi Jawa Timur Dan Kementerian Lingkungan Hidup	34
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungs PD	36
Tabel 3.2	Sasaran Pokok RPJMN 2015 – 2019 Bidang Lingkungan Hidup	41
Tabel 4.1	Indikator dan Parameter IKLH	51
Tabel 4.2	Rentang Nilai IKLH	52
Tabel 4.3	Kriteria Indeks Kualitas Air	54
Tabel 4.4	Rentang Indeks Standart Pencemaran Udara	55
Tabel 6.1	Nilai IKLH Nasional	80
Tabel 6.2	Nilai IKLH Provinsi Jawa Timur	80
Tabel 6.3	Nilai IKLH Kabupaten Jember	81
Tabel 6.4	Perbandingan nilai Adipura	83
Tabel 6.5	Kondisi Persampahan di Kabupaten Jember (ribu m <sup>3</sup> )	84
Tabel 6.6	Kondisi Persampahan di Kabupaten Jember (ribu m <sup>3</sup> )	85
Tabel 6.7	Luas Lahan Kritis	86
Tabel 6.8	Indikator Kinerja Penanganan Lahan Kritis	86



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	26
Gambar 4.1	Struktur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra OPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun, yang disebut sebagai perencanaan jangka menengah, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, kebijakan dan rencana pembangunan terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah (RPJM - OPD) yang disebut dengan Renstra OPD. Dalam menyusun Renstra OPD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah menyelaraskan dengan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Program Prioritas Bupati.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 ini berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Lampiran 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;
9. Peraturan Bupati Jember No. 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017;
11. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Perubahan Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan landasan kebijakan dan strategi lima tahunan di bidang lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sendiri maupun dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember. Selain itu, penyusunan Perubahan Renstra PD ini dimaksudkan juga untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam penyusunan rencana Kerja (Renja) PD dalam kurun waktu tahun 2016-2021

#### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember secara rinci, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016-2021 untuk mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021



- 2) Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang bagi seluruh unit kerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
- 3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam PD, antar PD, antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- 4) Menyediakan tolok ukur kinerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan dengan Renja PD

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dari penyusunan Renstra PD serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme)

#### 2.1.1 Tugas dan Fungsi PD Secara Umum

#### 2.1.2 Tugas dan Fungsi PD Secara Khusus

#### 2.1.3 Struktur Organisasi PD

### 2.2 Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/ modal dan unit usaha yang masih operasional

#### 2.2.1 Kepegawaian

### 2.3 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/ target renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/ kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

### BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD

#### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota



Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/ kabupaten/ kota

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

#### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan PD
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. sasara jangka menengah dari Renstra PD provinsi/ kabupaten/ kota
4. implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan PD

### BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi PD

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

#### 4.3 Strategi dan Kebijakan PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang



## BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

## BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

##### 2.1.1 Tugas dan Fungsi PD Secara Umum

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Jember No. 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember disebutkan bahwa:

1) Tugas PD

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup;

2) Fungsi PD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### 2.1.2 Tugas dan Fungsi PD Secara Khusus

Secara spesifik tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

I) SEKRETARIAT

1. Tugas

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;



2. Fungsi
  - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga;
  - b. Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;
  - c. Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan;
  - d. Pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;
  - e. Pengkoordinasian dan pengelolaan data lingkungan hidup;
  - f. Pengkoordinasian penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - h. Pengelolaan kearsipan dinas;
  - i. Pelaksanaan koordinasi, pelaporan akuntabilitas kinerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.
  - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  - k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
  
- 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  1. Tugas
    - a. Menerimaan, mendistribusikan, pengiriman surat, penggandaan naskah dinas;
    - b. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat ,publikasi, dan pengelolaan kearsipan dinas;
    - c. Menyusun kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan, usulan penghapusan asset;
    - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
    - e. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian
    - f. Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh Sekretaris
  
  2. Fungsi :
    - a. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, pelaksanaan penggandaan naskah - naskah dinas, pengelolaan kearsipan dinas;
    - b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan;



- c. Pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat dan publikasi;
- d. Penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan;
- e. Penyusunan pengadaan dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan;
- f. Penyusunan usulan penghapusan aset;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- h. Penyusunan analisa jabatan pegawai;
- i. Pelaksanaan persiapan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi;
- j. Persiapan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian serta penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## I.2 Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan

### 1. Tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi, program dan kegiatan, pengelolaan sistem informasi terpadu, laporan akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- c. Menyusun analisis dan evaluasi terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- e. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 2. Fungsi :

- a. Pelaksanaan penghimpunan data dan informasi;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program, kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
- c. Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi terpadu;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan;



- e. Penyiapan bahan perencanaan penyusunan pelaporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
- h. Pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban;
- j. Pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. Pelaksanaan penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- l. Pelaksanaan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- n. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **II) Bidang Amdal, Pengendalian Pencemaran dan Informasi Lingkungan Hidup**

- 1. Tugas:
  - a. Menyusun perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dokumen AMDAL serta dokumen lingkungan lainnya;
  - b. Menyusun perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan, penataan hukum lingkungan, penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup, penerapan sanksi administrasi, serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
  - c. Menyusun perumusan kebijakan dan koordinasi, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air, udara dan kerusakan lingkungan hidup;
  - d. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);



- e. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - f. Melakukan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
  - g. Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan informasi lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
2. Fungsi:
- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis operasional (penilaian, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan) AMDAL dan Dokumen Lingkungan;
  - b. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah terkait untuk melaksanakan penilaian Dokumen Lingkungan;
  - c. Pelaksanaan penyusunan kebijakan penegakan hukum lingkungan hidup;
  - d. Pelaksanaan pengawasan dan penataan izin hukum lingkungan hidup;
  - e. Pelaksanaan penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup;
  - f. Pelaksanaan penerapan sanksi administrasi;
  - g. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
  - h. Pelaksanaan penyusunan kebijakan operasional pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan lingkungan;
  - i. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - j. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - k. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
  - l. Pelaksanaan pembinaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - m. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan mengevaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten/ Kota;
  - n. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - o. Pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;



- p. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- q. Penyusunan Kajian Kerentanan Perubahan Iklim;
- r. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan strategi penyuluhan dan edukasi lingkungan;
- s. Pelaksanaan peningkatan peran dan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- t. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## II.1 Seksi Analisis Dampak Lingkungan

### 1. Tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dokumen AMDAL serta dokumen lingkungan lainnya;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan, penataan hukum lingkungan, penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup, penerapan sanksi administrasi, serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 2. Fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan atau peninjauan lokasi untuk penentuan jenis kajian kelayakan lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan;
- c. Penyiapan bahan penilaian dokumen AMDAL;
- d. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) AMDAL, UKL-UPL dan SPPL;
- e. Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kajian kelayakan lingkungan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan dilokasi;
- f. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemilik kegiatan atau jenis usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL);
- g. Pemberian rekomendasi perijinan pembuangan limbah cair (IPLC);



- h. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan penataan hukum lingkungan hidup;
- i. Penyiapan bahan koordinasi pengawasan lingkungan hidup;
- j. Pelaksanaan pengawasan pencemaran air, laut, tanah, udara, dan B3;
- k. Pelaksanaan pengawasan kerusakan lingkungan hidup;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan hidup bagi penegakan hukum lingkungan hidup;
- m. Pelaksanaan penyediaan bahan penyusunan kebijakan penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- n. Pelaksanaan penerapan sanksi administrasi;
- o. Pelaksanaan pembinaan penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- q. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, verifikasi dan klarifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- r. Pelaksanaan penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan Hidup;
- s. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan Hidup diluar pengadilan dan melalui pengadilan;
- t. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan hasil sengketa lingkungan Hidup;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran; dan
- v. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## II.2 Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- 1. Tugas :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi;
  - b. melaksanakan pemantauan, pembinaan teknis, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air, udara dan kerusakan lingkungan hidup; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



2. Fungsi:
  - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - b. Pengkoordinasian, pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air, limbah cair domestik dan udara serta pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan;
  - c. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan kerusakan dan pencemaran lingkungan air dan udara;
  - d. Pemberian fasilitasi dan evaluasi pengelolaan dan pemantauan kualitas air dan udara;
  - e. Pembinaan upaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran air dan udara;
  - f. Pelaksanaan pembinaan upaya penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan terkontaminasi zat pencemar dan kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
  - g. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian limbah Bahan Berbahaya Beracun (B-3);
  - h. Penyiapan koordinasi dan pelayanan Laboratorium Lingkungan; dan
  - i. Penyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### II.3 Seksi Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup

1. Tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ ketentuan lain yang berkaitan dengan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup;
  - b. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - c. Melaksanakan penyebaran informasi lingkungan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



2. Fungsi:
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan adaptasi mitigasi perubahan iklim dan pengembangan informasi lingkungan hidup;
  - b. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - c. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penurunan emisi GRK;
  - e. Pelaksanaan penyusunan kajian kerentanan perubahan iklim;
  - f. Pelaksanaan pengembangan pola kemitraan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemangku kepentingan terkait;
  - g. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
  - h. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan untuk mendapatkan penghargaan bidang lingkungan hidup (Desa Berseri dan Kampung Proklam);
  - j. Pelaksanaan kerjasama informasi lingkungan hidup dengan mass media untuk penyebarluasan informasi lingkungan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat; dan
  - k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas,

### **III) Bidang Pertamanan, Kehutanan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat**

1. Tugas :
  - a. Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi lingkungan Hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelestarian fungsi lingkungan hidup, TAHURA, peningkatan peran serta masyarakat dan mitra lingkungan hidup, pelatihan dan penyuluhan lingkungan;
  - b. Mengkoordinasikan dan membina untuk mendapatkan penghargaan bidang lingkungan hidup (ADIWIYATA, KALPATARU dan Kel/ Desa Berseri); dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.



2. Fungsi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang konservasi dan pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan mitra lingkungan hidup;
  - c. Pelaksanaan dan koordinasi pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam pelestarian lingkungan hidup;
  - d. Pelaksanaan perumusan kebijakan dalam perencanaan pengelolaan TAHURA;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan untuk mendapatkan penghargaan bidang lingkungan hidup (ADIWIYATA, KALPATARU dan Kel/ Desa Berseri); dan
  - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### III.1 Seksi Pertamanan

1. Tugas :
  - a. Melaksanakan, merencanakan, mengembangkan, memelihara dan merawat ruang terbuka hijau dan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan; dan
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Fungsi:
  - a. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan pertamanan dan ruang terbuka hijau termasuk lapangan olahraga, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya dalam rangka keindahan serta kenyamanan perkotaan;
  - b. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, peningkatan sarana prasarana penghijauan pedesaan serta prasarana umum lainnya;
  - c. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan; dan
  - d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



### III.2 Seksi Konservasi Tanah, Air dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

#### 1. Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, identifikasi, pemetaan dan pengendalian tentang keanekaragaman hayati, TAHURA dan konservasi tanah dan air;
- b. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam konservasi hutan dan lahan; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 2. Fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerusakan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati akibat perubahan iklim dan bencana alam;
- b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan dan kemerosotan keanekaragaman hayati;
- c. Pelaksanaan koordinasi konservasi dan pemanfaatan kawasan lindung;
- d. Pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dan tanah akibat kegiatan produksi biomassa, dan pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi untuk penurunan kualitas lingkungan dan penetapan kawasan rawan kerusakan lingkungan;
- g. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan;
- i. Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
- j. Pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan sumber daya hutan dan lahan;
- k. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan TAHURA (Taman Hutan Raya);
- l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



### III.3 Seksi Usaha Kehutanan dan Kemitraan,

#### 1. Tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pembinaan pengembangan usaha dan kemitraan kehutanan, kelompok cinta alam dan peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 2. Fungsi:

- a. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengembangan usaha dan kemitraan kehutanan;
- b. Pelaksanaan usaha pemanfaatan lahan di bawah tegakan;
- c. Pelaksanaan usaha pemanfaatan pengkayaan hutan rakyat;
- d. Pelaksanaan usaha pemanfaatan pengembangan hasil hutan non kayu;
- e. Pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kemitraan industri hasil hutan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kelompok cinta alam dan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan penunjukan kepada sekolah yang berwawasan lingkungan untuk mengikuti ADIWIYATA;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan penunjukan kepada kelompok masyarakat/ perseorangan yang peduli terhadap lingkungan untuk mengikuti KALPATARU;
- i. Pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan penunjukan kepada kel/ desa yang peduli kepada lingkungan untuk mengikuti lomba Kel/ Desa Berseri.
- j. Perluasan akses pelayanan informasi pemasaran hasil hutan; dan
- k. Penyusunan lapran pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### IV) Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan

#### 1. Tugas :

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA);



- b. Merumuskan, menyusun, melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA);
- c. Merencanakan dan melaksanakan koordinasi ADIPURA dengan instansi terkait; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2. Fungsi :

- a. Perumusan rencana kerja dibidang penanggulangan dan penanganan sampah yang meliputi penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan tempat pemrosesan akhir;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan dan penanganan sampah yang meliputi penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA);
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas yang meliputi penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA);
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA);
- e. Perumusan rencana dan melaksanakan koordinasi ADIPURA dengan instansi terkait; dan
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

IV.1 Seksi Penanggulangan Sampah

1. Tugas :

- a. Menyusun, merencanakan, melaksanakan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan penanggulangan sampah;
- b. Mengkoordinasikan dan kerjasama dengan lembaga/ instansi terkait, elemen masyarakat dan pihak swasta dalam rangka mendapatkan penghargaan ADIPURA;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan sampah serta



- kegiatan sosialisasi dan pelatihan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sampah; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan dan pengurangan sampah;
- b. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat daerah;
- c. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- d. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam dan pemanfaatan kembali sampah;
- e. Pembinaan dan pelatihan pendaur ulangan sampah;
- f. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- g. Koordinasi dengan seksi lain terkait pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- h. Penetapan dan pembangunan lokasi TPS dan TPST serta Bank Sampah Skala Kota;
- i. Pelaksanaan pembentukan bank sampah di lingkup masyarakat;
- j. Pelaksanaan pelatihan pengolahan sampah di lingkup masyarakat dan dunia usaha;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, elemen masyarakat dan pihak swasta dalam rangka ADIPURA;
- l. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran; dan
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV.2 Seksi Mobilisasi dan Penanganan Sampah

1. Tugas:

- a. Merencanakan, menyusun, melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan mobilisasi dan penanganan sampah, kegiatan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana sampah;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi terkait, elemen masyarakat dan pihak swasta; dan



- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Fungsi :
    - a. Perumusan kebijakan mobilisasi dan penanganan sampah;
    - b. Penyusunan jadwal rutin mobilisasi dan penanganan sampah skala Kabupaten/ Kota;
    - c. Penetapan target pengangkutan sampah ke TPA ;
    - d. Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kebersihan, tempat sampah terpilah difasilitas umum dan container penampungan sampah sementara;
    - e. Pengelolaan kebersihan pada fasilitas umum yang menjadi kewenangan daerah;
    - f. Pembersihan dan pengerukan sampah di got-got dan saluran pembuangan;
    - g. Pelaksanaan pengangkutan dan pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA);
    - h. Perencanaan, inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan kendaraan operasional penanganan sampah;
    - i. Pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan;
    - j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### IV. 3 Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir

1. Tugas:
  - a. Menyusun, merencanakan, melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan TPA, serta kegiatan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan TPA;
  - b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi terkait, elemen masyarakat dan pihak swasta dalam rangka kegiatan pengelolaan TPA; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



2. Fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir;
  - b. Penyusunan jadwal rutin Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir;
  - c. Pencatatan jumlah sampah yang masuk ke TPA ;
  - d. Pelaksanaan pemrosesan sampah dengan sistem sanitary landfill dan pemanfaatan gas metan;
  - e. Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Tempat Pemrosesan Akhir;
  - f. Perencanaan, inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan kendaraan operasional TPA; dan
  - g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **V) UNIT PELAKSANA TEKNIS**

- a. UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- b. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. UPT dibantu oleh Sub Bidang Tata Usaha.
- d. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- e. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **2.1.3 Struktur Organisasi OPD**

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.




- c. Bidang AMDAL, Pengendalian Pencemaran dan Informasi Lingkungan Hidup, membawahi :
    - 1. Seksi Analisis Dampak Lingkungan.
    - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
    - 3. Seksi Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Pertamanan, Kehutanan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, membawahi :
    - 1. Seksi Pertamanan.
    - 2. Seksi Konservasi Tanah dan Air dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat.
    - 3. Seksi Usaha Kehutanan dan Kemitraan.
  - e. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan, membawahi :
    - 1. Seksi Penanggulangan Sampah.
    - 2. Seksi Mobilisasi dan Penanganan Sampah.
    - 3. Seksi Pengelolaan TPA.
  - f. UPT Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
  - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
  - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
  - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 2.1 Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember





## 2.2 Sumber Daya PD

### 2.2.1 Kepegawaian

#### 1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Mei 2017 adalah sebanyak 71 orang, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		L	P	Jumlah
1.	Dinas Lingkungan Hidup	1	-	1
1.1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1	-	1
2.	Sekretariat	14	8	22
2.	Sekretaris	1	-	1
2.1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
2.1.1	Staf Pendukung			
2.1.1.1	Pegawai Negeri Sipil	3	-	3
2.1.1.2	Tenaga Honoror	-	-	-
2.1.1.3	Tenaga Sukwan	6	1	7
2.2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	-	1	1
2.2.1	Staf Pendukung			
2.2.1.1	Pegawai Negeri Sipil	2	2	4
2.1.1.2	Tenaga Honoror	-	1	1
2.1.1.3	Tenaga Sukwan	2	2	4
3.	Bidang Amdal, Pengendalian Pencemaran dan Informasi Lingkungan Hidup	6	3	9
3.	Kepala Bidang	-	-	-
3.1	Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan	-	1	1
3.1.1	Staf Pendukung			
3.1.1.1	Pegawai Negeri Sipil	1	1	2
3.1.1.2	Tenaga Honoror	1	-	1
3.1.1.3	Tenaga Sukwan	1	-	1



3.2.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1	-	1
3.2.1	Staf Pendukung			
3.2.1.1	Pegawai Negeri Sipil	1	-	1
3.2.1.2	Tenaga Honoror	-	-	-
3.2.1.3	Tenaga Sukwan	-	-	-
3.3.	Kepala Seksi Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup	-	1	1
3.3.1	Staf Pendukung			
3.3.1.1	Pegawai Negeri Sipil	1	-	1
3.3.1.2	Tenaga Honoror	-	-	-
3.3.1.3	Tenaga Sukwan	-	-	-
4.	Kepala Bidang Pertamanan, Kehutanan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	9	6	15
4.	Kepala Bidang	1	-	1
4.1	Kepala Seksi Pertamanan	1	-	1
4.1.1	Staf Pendukung			
4.1.1.1	Pegawai Negeri Sipil	2	-	2
4.1.1.2	Tenaga Honoror	-	-	-
4.1.1.3	Tenaga Sukwan	1	2	3
4.2.	Kepala Seksi Konservasi Tanah dan Air dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	1	-	1
4.2.1	Staf Pendukung			
4.2.1.1	Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
4.2.1.2	Tenaga Honoror	-	-	-
4.2.1.3	Tenaga Sukwan	1	2	3
4.3.	Kepala Seksi Usaha Kehutanan dan Kemitraan	1	-	1
4.3.1	Staf Pendukung			
4.3.1.1	Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
4.3.1.2	Tenaga Honoror	-	-	-
4.3.1.3	Tenaga Sukwan	1	2	3
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	16	7	23
5.	Kepala Bidang	1	-	1
5.1.	Kepala Seksi Penanggulangan Sampah	1	-	1



5.1.1	Staf Pendukung			
5.1.1.1	Pegawai Negeri Sipil	2	1	3
5.1.1.2	Tenaga Honoror	2	1	3
5.1.1.3	Tenaga Sukwan	-	1	1
5.2.	Kepala Seksi Mobilisasi dan Penanganan Sampah	1	-	1
5.2.1	Staf Pendukung			
5.2.1.1	Pegawai Negeri Sipil	1	1	2
5.2.1.2	Tenaga Honoror	2	-	2
5.2.1.3	Tenaga Sukwan	1	1	2
5.3.	Kepala Seksi Pengelolaan TPA	1	-	1
5.3.1	Staf Pendukung			
5.3.1.1	Pegawai Negeri Sipil	1	1	2
5.3.1.2	Tenaga Honoror	2	-	2
5.3.1.3	Tenaga Sukwan	1	1	2
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
JUMLAH		46	24	70

1. Pegawai Berdasarkan Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi pegawai yang keseluruhan berjumlah 70 orang terdapat:

- 35 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 10 orang berstatus honoror
- 25 orang berstatus sukwan

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan status, pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

PEGAWAI	PENDIDIKAN							PANGKAT/ GOL				
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JML	IV	III	II	I	JML
PNS	3	21	-	10	1	-	35	4	20	11	-	35
HONORER	-	1	-	9	-	-	10	-	-	-	-	-
SUKWAN	-	5	5	15	-	-	25	-	-	-	-	-
JUMLAH	3	27	5	34	1	-	70	4	20	11	-	35



### **2.3 Kinerja Pelayanan PD**

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Lingkungan Hidup berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan di bidang Lingkungan Hidup. Untuk mendukung visi dan misi yang dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), pengelolaan lingkungan hidup (aparatur, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat).
2. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Peningkatan fasilitas penyelesaian sengketa lingkungan
4. Peningkatan pemantauan dan upaya pembinaan dalam pengendalian pencemaran lingkungan

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember antara lain meliputi layanan perijinan lingkungan, layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat / sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.



Tabel 2.4 Review Pencapaian Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Kondisi Awal	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Kondisi Akhir	Rasio Capaian (%) pada Tahun				
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014		2015	2015	2011	2012	2013
1.	Pemenuhan baku mutu air:																				
	1. Air limbah RS																				
	-pH				6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	-	-	7.95	7.47	7.6	7.6	-	-	100%	100%	100%
	-BOD (mg/l)				30	30	30	30	30	30	-	-	25.923	9.04	122.8	122.8	-	-	100%	100%	0%
	-COD (mg/l)				80	80	80	80	80	80	-	-	66.35	25.97	307.7	307.7	-	-	100%	100%	0%
	-TSS (mg/l)				30	30	30	30	30	30	-	-	53	9.91	84.5	84.5	-	-	10%	100%	20%
	-NH3				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.0704	1.79	1.67	1.67	-	-	100%	0%	0%
	-PO4 (mg/l)				2	2	2	2	2	2	-	-	2.4202	tdk di tes	7.8	7.8	-	-	20%	-	10%
	-Coli tinja				10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	210.3	tdk di tes	197	197	-	-	100%	-	100%
	2. Air sungai																				
	-pH				6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	-	-	7.05	7.2	7.3	7.3	-	-	100%	100%	100%
	-BOD (mg/l)				6	6	6	6	6	6	-	-	5.13	5.8	6.95	6.95	-	-	100%	100%	30%
	-COD (mg/l)				50	50	50	50	50	50	-	-	15.69	32.9	20.4	20.4	-	-	100%	100%	100%
	-TSS (mg/l)				400	400	400	400	400	400	-	-	86.29	188	21.6	21.6	-	-	100%	100%	100%
	-Detergen				200	200	200	200	200	200	-	-	125	tdk dites	0.08	0.08	-	-	100%	-	100%
	3. Air limbah industri besar																				
	-BOD (mg/l)				100	100	100	100	100	100	-	-	291.31	87.3	1014.76	1014.76	-	-	0%	100%	0%
	-COD (mg/l)				200	200	200	200	200	200	-	-	755.16	254.41	3310.49	3310.49	-	-	0%	0%	0%
	-TSS (mg/l)				100	100	100	100	100	100	-	-	139.91	85.73	73.47	73.47	-	-	0%	100%	100%





## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tercantum sebagaimana dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Identifikasi Isu Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

NO.	IDENTIFIKASI ISU PELAYANAN	TANTANGAN PENANGANAN	PELUANG PENANGANAN
1.	Meningkatkan peran masyarakat dan pelaku usaha dalam pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM	1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk perda
2.	Meningkatnya pencemaran air akibat limbah domestik, industri, rumah sakit, klinik, rumah bersalin, peternakan, restoran dan hotel	2. Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan	2. Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat pemerhati lingkungan
3.	Meningkatnya pencemaran udara akibat kegiatan industri, rumahsakit, kendaraan bermotor, penggilingan padi (heller) dan peternakan	3. Belum adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif	3. Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan
4.	Terjadinya perubahan iklim yang ekstrim akibat adanya pemasana global	4. Makin kompleksnya isu lingkungan hidup gobal	4. Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan
5.	Aktifitas pemanfaatan SDA dan lingkungan melebihi daya dukung lingkungan disertai terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup	5. Kurangnya komitmen dari penanggung jawab usaha/kegiatan	
		6. Kurangnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup	
		7. Belum optimalnya koordinasi	
		8. Belum efektifnya penerapan sanksi hukum lingkungan	



Tabel 2.7 Capaian Sasaran Renstra BLH Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra BLH Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup
1	% Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci BOD	a. Pengendalian beban pencemaran air limbah industri b. Menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan air badan air c. Menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan/inspeksi pengelolaan lingkungan pada sumber pencemar dan kerusakan lingkungan	Penurunan beban pencemaran lingkungan b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup c. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2	% Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci COD	a. Pengendalian beban pencemaran air limbah industri b. Menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan air badan air c. Menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan/inspeksi pengelolaan kualitas lingkungan pada sumber pencemar dan kerusakan lingkungan	Penurunan beban pencemaran lingkungan b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup c. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
3	% Pemenuhan Jumlah Industri Terhadap Baku Mutu Udara Emisi	Pengendalian pencemaran sumber tidak Bergerak	Penurunan beban pencemaran lingkungan b. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
4	% Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup



### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah:

1. Turunnya daya dukung area resapan air ( run of yang berlebihan ) di pedesaan dan perkotaan;
2. Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai / DAS;
3. Kurangnya kesadaran dan gerakan masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Audit lingkungan belum dilaksanakan secara optimal, khususnya untuk kawasan pemukiman, industri, perhotelan dan pusat perdagangan;
5. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam;
6. Menurunnya jumlah dan debit mata air;
7. Kurang optimalnya penanganan sampah, khususnya di perkotaan;
8. Masih kurangnya luasan hutan kota dan taman kota;
9. Kurang aktifnya lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup;
10. Kurang sinergi dari setiap kekuatan di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

Aspek Kajian	Capaian/ Kon disi saat ini	Faktor yang mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
Hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD	Pelayanan informasi status mutu air	1. Belum lengkap ketersediaan data inventarisasi potensi Lingkungan Hidup. 2. Masih terbatasnya tenaga teknis (jabatan fungsional )	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Masih mahal teknologi pengolahan limbah. 3. Belum terimplementasi a penegakan hukum berdasarkan UU 32/2009
	Pelayanan informasi status mutu udara		
	Pelayanan informasi tindak lanjut pengaduan masyarakat		
	Pelayanan rekomendasi dokumen lingkungan		
	Penegakan hukum lingkungan		
Hasil analisis Renstra K/L	Penurunan beban pencemar	1. Tingginya potensi investasi di bidang sumber energi terbarukan 2. Tersedianya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. Makin banyak masyarakat Indonesia ikut serta dalam gerakan dukungan penanganan perubahan iklim dan gaya hidup ramah lingkungan	1. Kecenderungan saat ini masih mengkonversi lahan pertanian dan hutan untuk pengembangan sumber energi terbarukan 2. Otonomi daerah dan orientasi pembangunan yang bersifat sektoral dan parsial mempersulit sinkronisasi kebijakan pengelolaan lingkungan 3. Penanganan isu sosial terkait: persoalan dan bencana lingkungan, masih superfisial akibat rendahnya, pengetahuan dan kapasitas masyarakat
	Pengendalian kerusakan lingkungan hidup		
	Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup		



Hasil telaahan RTRW		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pola penggunaan lahan berkembang sampai pedesaan.</li><li>2. Tingginya tingkat pembangunan perkotaan.</li><li>3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.</li><li>4. Nilai ekonomi lahan yang cenderung meningkat.</li></ol>	1.Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap
Hasil analisis KLHS		Pengaruh perkembangan perkotaan yang pesat terhadap ketersediaan lahan pertanian, gangguan lingkungan hidup dan sejenisnya.	

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, perlu dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH Terpilih adalah sebagai berikut:

Visi pembangunan Jember yang ingin diwujudkan pada periode 2016 – 2021 adalah :

***“ Jember Bersatu ( Bersinergi ) Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri “***



Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh dengan 3 misi yaitu :

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam RPJMD 2016 – 2021 mengemban misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis / agroindustri dan industrialisasi secara berkelanjutan.
    - a. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- Sasaran 1 : Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup
- Indikator : Nilai IKLH ( Indeks Kualitas Lingkungan Hidup )

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

- (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber



- daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
  - (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
  - (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
  - (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
  - (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
  - (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan Tahun 2015-2019, yang di dalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam : prioritas nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang, yang memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan lintas bidang yang sasarannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah :

- (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;



- (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
- (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

- (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran **66,5-68,5** angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Pada Tahun 2015 ditargetkan angka sebesar 64,5 Indikator utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu *air, udara dan tutupan hutan*;
- (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
- (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

- (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- (2) agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
- (3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Tabel 3.2. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019  
Bidang Lingkungan Hidup

No	Indikator	Baseline 2014	Sasaran 2019
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	15,5%	26%
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,0 – 64,0	66,5 – 68,5
3	Tambahan Rehabilitasi Hutan	2 juta ha	750 ribu ha

*Sumber : Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*

### 3.3.2 Telaahan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat.

Kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat.

Visi yang dicapai untuk memberikan pelayanan oleh BLH Provinsi Jawa Timur adalah

**“Ketersediaan Lingkungan Hidup Jawa Timur yang  
Baik dan Sehat”.**

Permasalahan lingkungan hidup sebagai dampak negatif kegiatan pembangunan harus diselesaikan dengan upaya-upaya yang sistematis dan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Oleh karenanya, BLH Provinsi Jawa Timur perlu merumuskan langkah-langkah atau upaya-upaya yang dapat mengatur keutuhan unsur-unsur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penguatan upaya pengendalian lingkungan hidup, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, demokrasi lingkungan, dan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif melalui misi:

1. “Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Prima”
2. “Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”
3. “Meningkatkan dan Mengembangkan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup”

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai oleh BLH Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik
2. Melestarikan ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan RTRW**

Sesuai dengan UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka setiap rencana kegiatan atau usaha apa pun yang akan dilakukan, ijin-ijin lokasi pembangunannya harus berdasarkan RTRW yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk

“mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan”, dan hasil telaahan terhadap pelaksanaannya, maka diperoleh bahwa pengembangan wilayah provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal.

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumpalsari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa dan Sisitim Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK. Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energi, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

#### **3.4.1 Telaahan KLHS**

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Tiga Prinsip Dasar KLHS adalah:

1. Keterkaitan / holistik : Keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global dan lokal, keterkaitan sektor, keterkaitan kelembagaan, sebab akibat dampak
2. Keseimbangan : Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang
3. Keadilan : Distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi yang lebih merata

Pembangunan di Kabupaten Jember tidak hanya memperhatikan sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga harus menggunakan KLHS yang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup. KLHS menjadi kerangka integratif bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan;
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan;
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program;
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan;
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 dan potensi maupun isu strategis yang ada di provinsi Jawa Timur, dan di kabupaten Jember pada khususnya dapat dirumuskan 5 (lima) isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu:

#### **1. Pengelolaan hutan, lahan dan sumber air**

Kerusakan ekosistem hutan telah memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kelangkaan sumber air/mata air. Kecenderungan ini telah tampak pada indikator menurunnya kualitas lingkungan hidup karena tekanan penduduk maupun bencana alam, dan pemanfaatan berlebihan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungannya. Kasus pembalakan hutan secara liar, erosi dan longsor, rusaknya habitat biota, menurunnya biodiversitas, banjir dan kekeringan, berubahnya iklim, kebakaran hutan, masalah dampak sosial ekonomi akibat eksploitasi dan sebagainya, telah menjadikan masalah laten yang memerlukan pendekatan holistik dan bertahap guna menyelesaikan atau menangani masalah ini.

#### **2. Permasalahan pencemaran air, tanah dan udara**

Pencemaran lingkungan, baik dalam media lingkungan air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, maupun yang lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masalah pencemaran ini perlu ditangani secara sistemik, terencana, taat asas dan terus menerus. Upaya pemulihan dan pencegahan juga harus dimulai dari perencanaan hingga evaluasi

pelaksanaannya, agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan.

### 3. Permasalahan lingkungan perkotaan

Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan adalah masalah pengelolaan sampah, banjir, emisi kendaraan bermotor, limbah cair domestik, minimnya ruang terbuka hijau (RTH), penataan ruang kota dan sebagainya. Sebagai contoh permasalahan pada pengelolaan limbah padat, produksi sampah yang dikumpulkan pada lokasi-lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

### 4. Permasalahan sosial kemasyarakatan

Pendekatan pada komponen utama PLH yaitu ekonomi, ekologi dan sosial perlu diterapkan mulai tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan lepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemasyarakatan dilihat dari indikator memburuknya kualitas fisik/ infrastruktur perkotaan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang lebih banyak dipicu oleh faktor daya tarik ekonomi dalam urbanisasi. Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma yang berpihak pada pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian diikuti dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab.

### 5. Permasalahan efek GRK

Meningkatnya laju perekonomian di Jawa Timur memicu peningkatan emisi GRK. Inventarisasi emisi GRK di Jawa Timur yang meliputi beberapa sektor sebagaimana yang ditentukan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), yaitu:

- a. pengadaan dan penggunaan energi;
- b. proses industri dan penggunaan produk (*Industrial Process and Product Use/ IPPU*);



- c. pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (*Agriculture, Forestry, and Other Land Uses (AFOLU)*); dan
- d. pengelolaan limbah

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan DLH Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, serta telaah dari dokumen Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dokumen Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, maka dapat diidentifikasi beberapa isus-isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh DLH Kabupaten Jember yaitu:

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Pengelolaan Sumber Daya Air melalui Konservasi Sumber Daya Air
4. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Pengelolaan Persampahan

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah**

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi SKPD dan proyeksi yang diharapkan ke depan serta mendukung terlaksananya visi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021 yang berbunyi “ **Jember Bersatu (bersinergi) menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri**” maka selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi III yaitu :

Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agro industri dan industrialisasi secara berkelanjutan.

#### **4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dengan menyelaraskan misi tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk periode 2016-2021 dalam RPJMD Kabupaten Jember mengemban tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.  
Indikator : Nilai IKLH.  
Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.  
Indikator : a. Nilai Indeks Pencemaran Air.  
b. Nilai Indeks Pencemaran Udara.  
c. Nilai Indeks Tutupan Vegetasi.  
d. % tersedianya Ruang Terbuka Hijau.  
e. % wilayah yang terakses pelayanan sampah.
  
- Sasaran 2 : Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman  
Indikator : a. % wilayah yang terakses pelayanan sampah.

## I. Tujuan meningkatkan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup serta pengelolaan sumber daya alam

### ❖ Indikator tujuan :

#### Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Permasalahan lingkungan hidup sangatlah kompleks dan berbasis keilmuan-teknik (*engineering basis*). Ukuran dari status lingkungan hidup pada umumnya diperoleh melalui proses laboratorium ataupun sarana berbasis teknologi lainnya, misalnya citra satelit. Pemahaman dari hasil pengukurannya memerlukan latar belakang teknis yang memadai sehingga sedikit menyulitkan bagi masyarakat awam. Ukuran atau indikator ini sangat berbeda dengan keilmuan ekonomi dan sosial yang relatif lebih mudah dipahami.


Selain itu, selama ini indikator lingkungan hidup diukur secara parsial, yaitu berdasarkan media, seperti air, udara, dan lahan sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan gambaran yang dapat mewakili kondisi lingkungan hidup secara utuh dan menyeluruh. Disisi lain, sangat dibutuhkan penilaian kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah pada periode tertentu bertambah baik atau sebaliknya. Oleh karenanya dibutuhkan suatu ukuran yang dapat menyederhanakan kompleksitas dan dapat merangkum ukuran-ukuran parsial. Salah satu cara yang lumrah digunakan adalah dengan menggunakan indeks.

Pada tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan DANIDA menunjuk tim konsultan untuk menyusun indeks kualitas lingkungan. Tim konsultan kemudian mengajukan konsep yang merupakan adopsi dari EPI. Selain itu, BPS juga sejak tahun 2008 mengembangkan indeks kualitas lingkungan perkotaan. Dari berbagai seminar yang diadakan oleh BPS dan *focus discussion group* (FGD) yang diadakan oleh KLH bekerjasama dengan DANIDA, akhirnya diputuskan untuk mengadopsi konsep indeks yang dikembangkan oleh BPS dan VCU yang dimodifikasi. Konsep IKLH, seperti yang dikembangkan oleh BPS, hanya mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan digabungkan menjadi satu nilai indeks. Penggabungan parameter ini dimungkinkan karena ada ketentuan yang mengaturnya, seperti:

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tatacara penghitungan indeks pencemaran air (IPA).

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Perhitungan kualitas udara tetap menggunakan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997

Parameter dari setiap indikator untuk perhitungan IKLH dapat dilihat pada Gambar 4.1. Sedangkan struktur IKLH dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Struktur IKLH

Tabel 4.1. Indikator dan Parameter IKLH

No.	Indikator	Parameter	Bobot	Keterangan
1.	Kualitas Udara	SO <sub>2</sub> NO <sub>2</sub>	30%	Dihitung Indeks Pencemaran Udara ( IPU )
2.	Kualitas Air Sungai	TSS,DO BOD,COD Total Fosfat Total Coli Total Coliform	30%	Dihitung Indeks Pencemaran Air ( IPA )
3.	Tutupan Hutan/Lahan	Luas Hutan	40%	Dihitung Indeks Tutupan Hutan ( IPH )

Perhitungan IKLH dilakukan dengan menggunakan formula berikut:

$$IKLH = (IPU \times 0,3) + (IPA \times 0,3) + (ITH \times 0,4)$$

dimana:

IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IPU = Indeks Pencemaran Udara

IPA = Indeks Pencemaran Air

ITH = Indeks Tutupan Hutan

Tabel 4.2. Rentang Nilai IKLH

No.	Nilai IKLH	Kategori
1.	> 90	Unggul
2.	$82 < \text{IKLH} \leq 90$	Sangat Baik
3.	$74 < \text{IKLH} \leq 82$	Baik
4.	$66 \leq \text{IKLH} \leq 74$	Cukup
5.	$58 \leq \text{IKLH} < 66$	Kurang
6.	$50 \leq \text{IKLH} < 58$	Sangat Kurang
7.	$\text{IKLH} < 50$	Waspada

Perhitungan nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air dan baku mutu udara ambien). Sedangkan untuk indeks tutupan lahan/hutan menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

**A. Sasaran : Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.**

❖ **Indikator Sasaran :**

**a) Indeks Pencemaran Air**

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sekitar 2.244 rumah tangga (0,28%) di Kabupaten Jember masih menjadikan sungai sebagai sumber air minum. Selain itu, air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lain, seperti industri, pertanian dan peternakan, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Selain kualitasnya, sebenarnya ketersediaan air sungai (debit air) juga perlu dijadikan indikator. Namun karena data yang tidak tersedia, maka debit air untuk sementara tidak dimasukkan sebagai indikator. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index, PI*).

Menurut definisinya  $PI_j$  adalah indeks pencemaran bagi peruntukan ke- $j$  yang merupakan fungsi dari  $C_i/L_{ij}$ , dimana  $C_i$  adalah konsentrasi parameter kualitas air ke- $i$  yang diukur dan  $L_{ij}$  adalah baku mutu kualitas air ke- $i$  yang dicantumkan dalam baku peruntukan air ke- $j$ . Dalam hal ini peruntukkan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Formula penghitungan indeks pencemaran air (IPA) adalah:

$$PI_j = \frac{\sum C_i}{L_{ij}}$$

Dimana  $\sum C_i$  adalah nilai maksimum dari  $C_i$  ;  
 $L_{ij}$  adalah nilai rata-rata dari  $L_{ij}$

Evaluasi terhadap nilai  $PI_j$  adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik, jika  $0 \leq PI_j \leq 1,0$
2. Tercemar ringan, jika  $1,0 \leq PI_j \leq 5,0$
3. Tercemar sedang, jika  $5,0 \leq PI_j \leq 10,0$
4. Tercemar berat, jika  $PI_j \geq 10,0$

Pada prinsipnya nilai  $PI_j > 1$  mempunyai arti bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku peruntukan air ke- $j$ , dalam hal ini mutu air kelas II.

Penghitungan indeks kualitas air dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setiap lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- 2) Hitung indeks pencemaran setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Phosphat, E. Coli dan Total Coliform;
- 3) Melakukan normalisasi dari rentang nilai 0% - 100% (terbaik – terburuk) jumlah sampel nilai  $PI_j > 1$ , menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100 (terburuk –



terbaik). Jika nilai  $PI_j > 1$ , maka rumusnya diganti dengan  $= 1 + (5^{*(\text{LOG}_{10} (C_i/L_j))})$

Setiap provinsi/kabupaten diwakili oleh satu sungai yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Sungai tersebut lintas provinsi/kabupaten, atau
- 2) Sungai prioritas untuk dikendalikan pencemarannya.

Pemantauan setiap sungai paling sedikit dilakukan empat kali setahun pada tiga lokasi sehingga setidaknya ada 12 sampel (data) kualitas air sungai setiap tahunnya. Sedangkan kriteria Indeks Kualitas Air dapat dilihat di Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Kriteria Indeks Kualitas Air (menurut NSF-WQI Score)

No.	Kriteria Indeks Kualitas Air	Kategori
1.	0 – 25	Sangat jelek
2.	26 – 50	Jelek
3.	51 – 70	Sedang
4.	71 – 90	Baik
5.	91 – 100	Sangat baik

#### b) Indeks Pencemaran Udara

Kualitas udara, sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Pada tahun 2015 kegiatan transportasi di Kabupaten Jember diperkirakan mengemisikan  $\text{CO}_2$  sekitar 29,5 juta ton. Pemantauan dilakukan satu kali per tahun di lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, perdagangan dan padat lalu lintas kendaraan bermotor dengan parameter yang diukur adalah  $\text{SO}_2$  dan  $\text{NO}_2$ .

Perhitungan nilai indeks pencemaran udara (IPU) dilakukan dengan formula berikut:

$$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

dimana:

IPU = Indeks Pencemaran Udara;

IP  $\text{NO}_2$  = Indeks Pencemar  $\text{NO}_2$ ; dan

IP  $\text{SO}_2$  = Indeks Pencemar  $\text{SO}_2$ .

Saat ini, Indeks standar kualitas udara yang dipergunakan secara resmi di Indonesia adalah Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Indeks Standar Pencemar Udara menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lain. Indeks Standart Pencemar Udara ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. Rentang Indeks Standar Pencemar Udara dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Rentang Indeks Standar Pencemaran Udara

No.	Kategori	Rentang Nilai	Penjelasan
1.	Baik	0 – 50	Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan atau nilai estetika.
2.	Sedang	51 – 100	Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitive dan nilai estetika.
3.	Tidak Sehat	101 – 199	Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitive atau bias menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.
4.	Sangat Tidak Sehat	200 – 299	Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.
5.	Berbahaya	>300	Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius.

### c) Indeks Tutupan Vegetasi

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan, klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

Untuk menghitung indeks tutupan hutan (ITH) yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap kabupaten.

Nilai indeks didapatkan dengan formula:

$$ITV = \frac{LTH}{LWK}$$

dimana:

ITV = Indeks Tutupan Vegetasi;

LTH = Luas Tutupan ber-Hutan;

LWK = Luas Wilayah Kabupaten.

Luas wilayah Kabupaten Jember 329.334 ha dengan luas hutan primer dan sekunder seluas 119.603,94 ha yang terdiri atas agar alam (6.118,80 ha), suaka margasatwa (4.375 ha), taman nasional (37.585 ha), hutan lindung (39.504,40 ha), hutan produksi konservasi (9.728,41 ha), dan hutan produksi (22.292,41 ha). Selain hutan, juga termasuk lahan kering dan lahan kota yang ber-hutan atau difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Formula lain untuk menghitung tutupan hutan adalah:

$$ITH = \frac{LHP + LHS}{LKH}$$

dimana:

ITH= Indeks Tutupan Hutan;

LHP= Luas Hutan Primer;

LHS= Luas Hutan Sekunder; dan

LKH= Luas Ketetapan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri.

Salah satu sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

“Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,5 . Indikator utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu *air, udara dan tutupan hutan*;

IKLH tersebut dapat menjadi acuan yang memberikan gambaran kualitas lingkungan di Kabupaten Jember secara umum. Tentu diperlukan kajian yang lebih mendalam lagi untuk semakin mendekati kondisi senyatanya yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Namun IKLH sudah dapat dijadikan alat yang dapat membantu proses pembuatan keputusan atau kebijakan.

#### **d) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

- kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
- kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- area pengembangan keanekaragaman hayati;
- area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- tempat pemakaman umum;
- pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
- area mitigasi/evakuasi bencana; dan

- ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH.

### ***Fungsi dan Manfaat***

RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

**Fungsi utama (intrinsik)** yaitu fungsi ekologis:

- memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
- pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- sebagai peneduh;
- produsen oksigen;
- penyerap air hujan;
- penyedia habitat satwa;
- penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
- penahan angin.

**Fungsi tambahan (ekstrinsik)** yaitu:

1. Fungsi sosial dan budaya:
  - menggambarkan ekspresi budaya lokal;
  - merupakan media komunikasi warga kota;
  - tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
2. Fungsi ekonomi:
  - sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
  - bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
  -
3. Fungsi estetika:
  - meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
  - menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;

- pembentuk faktor keindahan arsitektural;
- menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

### **Manfaat RTH**

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

1. **Manfaat langsung** (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
2. **Manfaat tidak langsung** (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

### **Tipologi RTH**

Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:

- **Fisik** : RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan.
- **Fungsi** : RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.
- **Struktur ruang** : RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
- **Kepemilikan** : RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.

### **Penyediaan RTH**

Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat didasarkan pada:

- Luas wilayah
- Jumlah penduduk
- Kebutuhan fungsi tertentu

### **Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah**

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
- proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
- Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

### **Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk**

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

- 250 jiwa : Taman RT, di tengah lingkungan RT
- 2500 jiwa : Taman RW, di pusat kegiatan RW
- 30.000 jiwa : Taman Kelurahan, dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kelurahan
- 120.000 jiwa : Taman kecamatan, dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kecamatan
- 480.000 jiwa : Taman Kota di Pusat Kota, Hutan Kota (di dalam/kawasan pinggir), dan Pemakaman (tersebar)

### **Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu**

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya

alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu.

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

### ***Prosedur Perencanaan***

Ketentuan prosedur perencanaan RTH adalah sebagai berikut:

- penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat;
- penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi:
  - perencanaan;
  - pengadaan lahan;
  - perancangan teknik;
  - pelaksanaan pembangunan RTH;
  - pemanfaatan dan pemeliharaan.
- penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan;
  - pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (billboard) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah;
  - tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya;
  - tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH;
  - memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;

- tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis.

**B. Sasaran : Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman.**

❖ **Indikator Sasaran :**

a). **% wilayah yang terakses pelayanan sampah**

❖ **Pengelolaan Persampahan**

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelolaan sampah didefinisikan adalah semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi:

- Pembatasan timbulan sampah
- Pendaauran ulang sampah, dan/atau
- pemanfaatan kembali sampah

Sedangkan kegiatan penanganan meliputi:

- Pemilihan
- Pengumpulan
- Pengangkutan
- Pengolahan
- Pemrosesan akhir sampah

#### ❖ **Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup**

Penghargaan tertinggi bidang Lingkungan Hidup di Indonesia terdiri atas Adipura, Kalpataru dan Adiwiyata. Ketiga jenis penghargaan tersebut diberikan setiap tahun sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup di Indonesia. Meskipun sama-sama diberikan sebagai apresiasi terhadap kepedulian pada lingkungan hidup, antara Adipura, Kalpataru dan Adiwiyata memiliki perbedaan yaitu :

- a. Adipura : sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Dibagi dalam 4 kategori yaitu Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil.
- b. Adiwiyata : penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu yang cinta dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
- c. Kalpataru : penghargaan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang berjasa dalam usaha pelestarian lingkungan hidup. Dibagi dalam 4 kategori yaitu perintis, pengabdian, penyelamat dan pembina lingkungan.

Adapun Program Desa Berseri ( Bersih dan Lestari ) merupakan salah satu Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga masyarakat Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga dapat terwujud desa/kelurahan bersih,sehat,lestari dan asri.

Penghargaan Adipura diberikan bagi kota yang sukses dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, penataan tata kota yang memenuhi kriteria dalam penilaian. Sementara itu untuk kota yang dianggap sukses dalam mengelola kebersihan kota tetapi belum memenuhi kriteria yang ditentukan diberikan sertifikat atau piagam Adipura. Penghargaan Adipura sempat terhenti

pelaksanaannya pada tahun 1999, namun sejak tahun 2005 pemberian penghargaan tersebut kembali dihidupkan untuk meningkatkan semangat pemerintah daerah dalam memelihara dan mengelola lingkungannya. Sebenarnya untuk mengganti program Adipura ini, pemerintah pusat sempat mengadakan lomba bangun praja. Karena gaungnya tidak sekeras Adipura, maka pada tahun 2005 pemerintah memutuskan menjalankan kembali program penghargaan Adipura yang sedianya rutin diadakan setahun sekali. Program Adipura sejalan dengan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP). Dengan adanya pemberian penghargaan Adipura, kota-kota di Indonesia diharapkan menjadikan lingkungan sebagai prioritas dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.

1.1.1. Kota peserta Program Adipura dikelompokkan berdasarkan kategori :

- 1) Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa;
- 2) Kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001 (seratus satu ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
- 3) Kota besar dengan jumlah penduduk 500.001 (lima ratus satu ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa; dan
- 4) Kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih besar dari 1.000.000 (satu juta) jiwa.

1.1.2. Jenis Penghargaan Adipura antara lain :

- 1) **Adipura Paripurna** : Diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai wilayah berkelanjutan.
- 2) **Adipura Kirana** : Diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai kabupaten/kota yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan yang baik, menggabungkan lingkungan, sosial dan ekonomi yang meliputi perdagangan, pariwisata dan investasi untuk mewujudkan kabupaten/kota yang atraktif meliputi transparansi, akuntabilitas, mandiri dan bertanggung jawab

- 3) **Adipura Buana** : Diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai kabupaten/kota yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan yang baik, menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan untuk membentuk wilayah layak huni yang tercermin dari masyarakat kabupaten/kota yang peduli lingkungan.
- 4) **Bhakti Adipura** : Diberikan kepada tokoh perseorangan yang berkontribusi tinggi dalam pengembangan dan penerapan Program Adipura secara nasional
- 5) **Sertifikat Adipura** : Diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai kabupaten/kota yang memiliki peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan wilayah kabupaten/kota yang signifikan. Syarat kabupaten/kota yang memiliki peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan wilayah kabupaten/kota yang signifikan meliputi :
  - bukan peraih anugerah Adipura pada periode pemantauan sebelumnya dan periode pemantauan berjalan; dan
  - nilai Adipura periode pemantauan berjalan memiliki selisih lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) dibandingkan nilai Adipura periode sebelumnya.
- 6) **Plakat Adipura** : Diberikan kepada kota/kabupaten yang memenuhi syarat sebagai kabupaten/kota yang memiliki lokasi dengan nilai terbaik.

1.1.3. Pemantauan Wajib yang harus dilakukan Kabupaten Kota pada prasarana dan sarana perkotaan ada 14 titik pantau wajib antara lain :

- a. permukiman menengah dan sederhana;
- b. jalan arteri dan kolektor;
- c. pasar;
- d. pertokoan;
- e. perkantoran;
- f. sekolah;
- g. rumah sakit dan/atau puskesmas;

- h. terminal bus dan/atau terminal angkutan kota, atau pelabuhan sungai dan/atau pelabuhan laut yang menghubungkan antar pulau dalam satu kabupaten/kota;
- i. hutan kota;
- j. taman kota;
- k. saluran terbuka;
- l. tempat pemrosesan akhir;
- m. bank sampah atau model pengolahan sampah lainnya; dan
- n. fasilitas pengolahan sampah skala kota.

1.1.4. Pemantauan tidak wajib (tambahan) antara lain :

- a. permukiman pasang surut;
- b. stasiun kereta api;
- c. pelabuhan penumpang yang dikelola oleh badan usaha milik negara;
- d. bandar udara;
- e. perairan terbuka berupa sungai, danau/situ, waduk/bendungan; dan pantai wisata.

1.1.5. Penilaian capaian kinerja pengelolaan sampah meliputi:

- a. kebersihan;
- b. sampah terolah; dan
- c. pengoperasian tempat pemrosesan akhir.

Penilaian capaian kinerja ruang terbuka hijau meliputi:

- a. sebaran dan fungsi peneduh;
- b. penataan dan perawatan;
- c. keanekaragaman hayati;
- d. kemudahan akses; dan
- e. fungsi resapan.

### 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

#### 1. STRATEGI

Adapun strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan.
- b. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penerapan teknik agroforestry.
- c. Melakukan konservasi wilayah sumber mata air.
- d. Peningkatan pelayanan publik tentang informasi melalui internet.
- e. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kebersihan
- f. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan dengan prinsip manfaat dan berkelanjutan
- g. Melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada air dan udara.
- h. Melakukan pengembangan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- i. Melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk memenuhi kriteria penilaian penghargaan di bidang Lingkungan Hidup.

#### 2. KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan.
- b. Pemulihan fungsi hutan dan lahan kritis dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan pemerintah dan masyarakat secara koordinasi.
- c. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam melalui upaya konservasi sumber mata air, partisipatif dan kolaboratif untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasok sumber daya air.
- d. Pembangunan fasilitas internet pada area taman publik di seluruh Kabupaten Jember
- e. Peningkatan peran masyarakat dalam persampahan
- f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan
- g. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam melalui upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada air dan udara.



- h. Pengembangan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- i. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam memenuhi kriteria penilaian penghargaan di bidang Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka DLH Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel di Lampiran





## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam kerangka pembangunan *Good Governance* yang berorientasi pada hasil, dan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan di bidang lingkungan hidup, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember perlu menyusun dan menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan prioritas dalam RPJMD serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016 – 2021, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.
  - Indikator : Nilai IKLH
  - Sasaran : Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.
    - Indikator 1 : Nilai Indeks Pencemaran Air
    - Program : a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
      - Kegiatan : - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
        - Pengelolaan B<sub>3</sub> dan Limbah B<sub>3</sub>
        - Pengkajian Dampak Lingkungan
        - Penertiban Dokumen PPLH
        - Pemantauan Kualitas Lingkungan
        - Penyiapan UPT Laboratorium
      - Program : b. Peningkatan Pengendalian Polusi
        - Kegiatan : - Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
        - Program : c. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya



- Alam dan Lingkungan Hidup
- Kegiatan : - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan  
- Penyusunan SLHD Kabupaten Jember  
- Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
- Program : e. Kerjasama Informasi Lingkungan Hidup dengan Mass Media
- Kegiatan : - Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
- 
- Indikator 2 : Nilai Indeks Pencemaran Udara
- Program : a. Peningkatan Pengendalian Polusi
- Kegiatan : - Pengujian Emisi Udara akibat Aktivitas Industri  
- Penyuluhan dan Pengendalian Polusi Pencemaran
- Program : b. Pengendalian Perubahan Iklim
- Kegiatan : - Pemetaan dan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca secara Geospasial  
- Sosialisasi Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim  
- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perubahan Iklim
- 
- Indikator 3 : Nilai Indeks Tutupan Vegetasi
- Program : a. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Kegiatan :- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air  
- Pemetaan dan Inventarisasi Sumber Mata Air secara Geospasial  
- Pemetaan dan Inventarisasi Lahan Kritis secara Geospasial  
- Pemantauan Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
- Program : b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Kegiatan :- Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan



- Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata
  - Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - Rehabilitasi Lahan Kritis
  - Pengkayaan Hutan Rakyat, Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan
  - Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS
- Program : c. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- Kegiatan : - Pengembangan Hutan Tanaman
- Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
  - Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Hasil Hutan Berbasis Kelompok
- Program : d. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat
- Kegiatan : - Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup
- Indikator 4 : % tersedianya Ruang Terbuka Hijau
- Program : a. Sarana dan Prasarana Publik Ramah Lingkungan
- Kegiatan :- Pengembangan Sarana dan Prasarana Publik Ramah Lingkungan
- Program : b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- Kegiatan :- Pemeliharaan RTH
- Penataan RTH



- Sasaran 2 : Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman
- Indikator 1 : % wilayah yang terakses pelayanan sampah
- Program : a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan :- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- Pengembangan Energi Terbarukan
  - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan
  - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Medis
  - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
  - Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
- Program : b. Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perkotaan
- Kegiatan : - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Program – program rutin untuk menunjang kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Program : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah



- Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
  - Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan
  - Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan
- Program : b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan : - Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - Pengadaan Mebeleur
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas.Operasional
- Program : c. Peingkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olahraga/ Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
  - Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional
- Program : d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan : - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Program : e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan : - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip ) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
  - Penyusunan Pelaporan SKPD Akhir Tahun
  - Penyusunan RKA & RAPBD SKPD
  - Penyusunan DPA SKPD
- Program : f. Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah



Kegiatan : - Penyusunan Renstra, RKPD, dan Dokumen  
Perencanaan Lainnya

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selengkapnya dapat dilihat pada tabel di lampiran.





## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan sebagaimana telah disusun pada Bab IV dan Bab V, diperoleh bahwa indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang mengacu dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ( Sub Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah ) adalah sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan Lingkungan**

##### **1.1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL**

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL UPL meliputi pengawasan terhadap perusahaan yang wajib membuat dokumen lingkungan tersebut serta perusahaan yang wajib menyampaikan laporan periodik bagi perusahaan yang mempunyai rekomendasi/ ijin lingkungan.

Adapun Cakupan pengawasan AMDAL / UKL-UPL yang dicapai sampai tahun 2015 sebanyak 25 perusahaan. Sampai tahun 2021 rencana target yang dicapai yaitu sebanyak 180 perusahaan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.

##### **1.2. Presentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)**

Salah satu indikator keberhasilan penataan ruang adalah tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan pemukiman sebagai unsur penyeimbang lingkungan. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyediaan RTH publik di kawasan perkotaan sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan.



Pada saat ini di Kabupaten Jember baru memiliki RTH publik sebesar 2,57%. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kabupaten Jember terdiri dari

a. RTH Taman dan Hutan Kota, meliputi :

1. Taman Tugu Batas Sumber Baru;
2. RTH Tanggul
3. RTH Rambipuji
4. RTH Median Jubung
5. RTH Tugu Batas Jubung
6. RTH Median Jalan Hayam Wuruk
7. RTH Median Jalan Gajah Mada
8. RTH Alun-Alun Kota
9. RTH Eks BHS ( Depan LP )
10. Taman Tugu Koperasi dan Gladak Kembar
11. Taman Bundaran DPR
12. Taman GOR
13. RTH Semanggi
14. Taman Bundaran DPR
15. Taman Mastrip
16. Taman GOW (RTH depan GOW)
17. RTH Talangsari
18. RTH Sukorejo
19. Taman Tugu Batas Pakusari
20. Taman Tugu Batas Arjasa
21. Taman Tugu Batas Suger
22. Taman Tugu Batas Jombang
23. Taman Tugu Batas Garahan
24. RTH Lapangan Kencong
25. Taman Bundaran Telkom, Polres, Jl.A.Yani
26. Taman Median Lampu Merah Pasar Tanjung, Jompo
27. Bundaran Jl.Bangka dan Depan Prosalina
28. RTH Lampu Merah Perhutani



29. Pot Bunga Segitiga Emas ( Jl.A.Yani, Jl.Trunojoyo, Jl.Sultan Agung)

30. RTH Pohon Sadeng dan Sawit

31. RTH IKK Kalisat

b. RTH Jalur Hijau, meliputi :

1. Taman Baratan;
2. Taman Pagah;
3. Taman Double Way;
4. Jalur dalam kota.

c. RTH Fungsi Tertentu, meliputi :

1. Taman Makam Pahlawan Kecamatan Patrang;
2. Makam Cukil;
3. Makam Wetan Kantor;
4. Makam Kebonsari;
5. Makam Sukorejo;
6. Makam Kreongan;
7. Makam Non Muslim Kaliwates;
8. Makam Gebang.

Selain RTH publik, pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi Penyediaan RTH privat (di lahan milik masyarakat dan swasta) sebesar 10% dari luas kawasan perkotaan. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat di Kabupaten Jember meliputi pekarangan rumah tinggal dan halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha. Upaya menjamin penyediaan RTH privat dilakukan dengan mensyaratkan pada saat proses izin pemanfaatan ruang (izin lokasi, IMB, dan lain-lain) sehingga bangunan dan lahan tempat usaha/kegiatan yang dimohon harus diarahkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)-nya. Sampai tahun 2021 presentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 10% dari luas perkotaan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kegiatan Pemeliharaan RTH dan Penataan RTH.



### **1.3. Jumlah area taman publik dengan akses internet (area)**

Keberadaan informasi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam pembangunan, hal ini terkait pula dengan penyebaran informasi yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi khususnya internet saat sangat berkembang pesat sehingga dibutuhkan fasilitas-fasilitas dengan akses internet di taman-taman publik. Sampai tahun 2021 target jumlah area taman publik dengan akses internet sebanyak 14 lokasi

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kegiatan Penataan RTH

### **1.4. Persentase sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan (%)**

Merupakan program baru yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup. Program ini diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan misalnya penanaman pohon yang dapat mengurangi pencemaran udara, penyediaan tong sampah dengan pemilahan sampah organik-anorganik, pembangunan kawasan bebas rokok, pembangunan sumur resapan, pembangunan taman dengan fasilitas olahraga dan lain-lain. Sampai tahun 2021 ditargetkan sebanyak 4 lokasi pembangunan taman yang menyediakan sarana publik yang ramah lingkungan.

Program yang dilaksanakan yaitu Program Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan .

## **2. Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan**

### **2.1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (usaha/kegiatan)**

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air yang dicapai tahun 2015 sebanyak 60 perusahaan Sampai tahun 2021 rencana target yang dicapai yaitu sebanyak 167 perusahaan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Cair.



**2.2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (usaha/kegiatan)**

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara yang dicapai tahun 2015 sebanyak 10 perusahaan. Sampai tahun 2021 rencana target yang dicapai sebanyak 72 perusahaan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan Pengujian Emisi Udara akibat Aktivitas Industri.

**2.3. Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan (%) dan**

**2.4. Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (%)**

Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui criteria baku kerusakan tanah. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, ranting, daun dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan. Sifat dasar tanah adalah sifat fisika, kimia dan biologi tanah. Berubahnya sifat dasar tanah untuk produksi biomassa dapat disebabkan oleh tindakan-tindakan pengelolaan tanah yang semena-mena, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, penggunaan pestisida dan herbisida yang terus menerus dengan takaran yang melampaui batas.

Untuk mengetahui tingkat kerusakan tanah dilakukan pengamatan dan pemantauan di lapangan tentang beberapa sifat tanah dan menganalisa sifat-sifat tanah tertentu sebagaimana tercantum dalam criteria kerusakan tanah untuk produksi biomassa pada tanah / lahan yang berpotensi terjadi kerusakan. Oleh karena itu agar pengawasan dan pengendalian kerusakan tanah dapat berlangsung dengan baik maka DLH Kabupaten Jember perlu melaksanakan penyusunan informasi kerusakan tanah/lahan untuk produksi biomassa. Setiap tahunnya akan dilakukan pemantauan seluas 100 hektar sehingga pada tahun 2021 ditargetkan seluas 400 hektar lahan yang dipantau kerusakan tanah untuk produksi biomassa.



Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Perlindungan dan Konservasi dan Sumber Daya Alam Kegiatan Pemantauan Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.

## 2.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Data capaian IKLH secara Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Nilai IKLH Nasional

IKLH	Indeks Penc. Udara	Indeks Penc. Air	Indeks Tutupan Hutan	IKLH	Keterangan
2011	84,32	54,18	60,49	65,50	Kurang
2012	79,61	54,58	59,88	64,21	Kurang
2013	80,17	51,82	58,83	63,13	Kurang
2014	80,54	52,19	59,01	63,42	Kurang
2015	83,84	65,86	58,30	68,23	Cukup
2016	81,61	60,38	57,83	65,73	Kurang

Tabel 6.2 Nilai IKLH Provinsi Jawa Timur

IKLH	Indeks Penc. Udara	Indeks Penc. Air	Indeks Tutupan Hutan	IKLH	Keterangan
2011	73,84	57,94	51,72	60,22	Kurang
2012	68,88	57,09	52,93	58,96	Kurang
2013	72,45	49,10	50,01	56,47	Sangat Kurang
2014	73,20	49,11	49,47	56,48	Sangat Kurang
2015	89,21	48,25	53,59	62,67	Kurang
2016	83,20	40,08	54,99	58,98	Kurang



Tabel 6.3 Nilai IKLH Kabupaten Jember

IKLH	Indeks Penc. Udara	Indeks Penc. Air	Indeks Tutupan Hutan	IKLH	Keterangan
2013	104,71	56,00	76,90	78,97	Baik
2014	73,34	54,00	65,89	64,56	Kurang
2015	45,85	68,57	68,87	61,87	Kurang
2016	70,55	51,00	77,43	67,44	Cukup

Walaupun konsepsi nilai IKLH memiliki sifat komparatif yang berarti posisi satu kabupaten relatif terhadap IKLH Nasional, namun semangat IKLH bukan untuk membandingkan tetapi lebih pada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak di tingkat kabupaten dapat menjadikannya titik referensi untuk menuju angka ideal, yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100, semakin harus bekerja lebih keras lagi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya kerja keras tidak hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, tetapi berlaku pada semua organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan melihat target nasional dan provinsi Jawa Timur maka target IKLH Kabupaten Jember sampai tahun 2021 yaitu dengan nilai 68,44 dengan peningkatan 0,3% / tahun.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Perubahan Iklim
5. Program Kerjasama Informasi Lingkungan Hidup dengan Mass Media



### **3. Keanekaragaman Hayati**

#### **3.1. Luas wilayah konservasi sumber daya air (Ha) dan**

#### **3.2. Presentase upaya konservasi dan perlindungan pada sumber-sumber mata air (%)**

Wilayah konservasi sumber daya air setiap tahunnya akan dilaksanakan di 4 lokasi/tahun dengan total jumlah bibit 18.000 bibit dengan penambahan luas 28,8 hektar pada tahun 2021 sehingga total luas wilayah konservasi sumber daya air sampai tahun 2021 sebesar 52,85 hektar. Penanaman dilakukan di sumber-sumber mata air.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Perlindungan dan Konservasi dan Sumber Daya Alam Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air.

### **4. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

#### **4.1. Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (Skor Adipura)**

Pada Bab IV telah dijelaskan tentang penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup yaitu

##### **a. Adipura**

Kegiatan ini merupakan koordinasi untuk menghadapi penilaian kota sehat/Adipura yang dilaksanakan 2 kali dalam se tahun. Dinas-dinas yang terkait untuk penilaian ini yaitu Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga , Dinas Pengairan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pasar, Kecamatan dan Kelurahan di kota, Satpol PP dan Kantor Lingkungan Hidup. Pada tahun 2016 diperoleh nilai 70,75 dan ditargetkan tahun 2017 mendapat sertifikat adipura dengan nilai minimal 71 dan tahun 2018 ditargetkan mendapat piala adipura dengan nilai 75. Hal tersebut dapat diraih jika nilai TPA minimal 74.



Tabel 6.4 Perbandingan Nilai Adipura

NO	INDIKATOR	NILAI 2015/2016	NILAI 2016/2017	NILAI 2017/2018	BOBOT PENILAIAN
1	PERMUKIMAN	66,76	73	76,14	6
2	JALAN	73,81	75,02	76,36	5
3	PASAR	65,55	68,15	73,75	7
4	PERTOKOAN	70,84	70,83	73,37	4
5	PERKANTORAN	66,89	72,18	74,9	4
6	SEKOLAH	66,96	73,82	76,72	6
7	RS/ PUSKESMAS	74,25	75	75,23	5
8	HUTAN KOTA	80,5	76	75,5	5
9	TAMAN KOTA	75,53	77,27	76,83	5
10	TERMINAL BUS	67,96	74,33	76,07	5
11	PERAIRAN TERBUKA	72,88	75,5	76,31	4
12	TPA	63,74	65,96	66,54	11
13	BANK SAMPAH	70,65	67,58	74,75	7
14	FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH SKALA KOTA	30	64,33	74,75	10
15	BANK SAMPAH INDUK	0	64,87	30	5
16	STASIUN KA	74,43	74,28	75,43	3
17	PERUMAHAN PASANG SURUT	-	-	-	
18	PELABUHAN LAUT	-	-	-	3
19	SALURAN TERBUKA	-	-	-	
20	PANTAI WISATA	-	-	-	3
21	BANDAR UDARA	-	-	-	2
	<b>NILAI TOTAL FISIK</b>	<b>65,62</b>	<b>70,75</b>	<b>70,88</b>	<b>100</b>

b. Adiwiyata

Sekolah Adiwiyata yang akan dibina setiap tahunnya adalah 1 sekolah. Tahun 2015 SMA Negeri 1 Kencong mendapat penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional.

c. Kalpataru

Kelompok masyarakat yang dibina untuk meraih penghargaan Kalpataru setiap tahunnya sebanyak 1 kelompok

d. Desa Berseri

Desa dan kelurahan yang dibina untuk mewujudkan desa/kelurahan yang bersih,sehat,lestari dan asri sebanyak 2 desa/kelurahan setiap tahunnya.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target penghargaan di bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat
3. Program Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perkotaan



## 5. Pengaduan Lingkungan Hidup

### 5.1. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (buah)

Jumlah pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sampai tahun 2015 sebanyak 8 kasus. Sampai tahun 2021 ditargetkan jumlah pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebanyak 90 kasus.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.

## 6. Persampahan

Salah satu aspek dalam pembangunan lingkungan hidup adalah sektor persampahan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Penanganan sampah telah disiapkan berupa Truk sampah dan gerobak motor dengan petugas kebersihan yang ditugaskan disetiap titik untuk membersihkan sampah dan selanjutnya dikirim ke tempat pembuangan akhir.

Secara lengkap kondisi persampahan di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.5 Kondisi Persampahan di Kabupaten Jember ( ribu m<sup>3</sup> )

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Timbulan sampah	1.320	1.277	1.397	1.468	1.398	1.467
2.	Terlayani	647	405	1.061	1.097	1.136	1.164
3.	Tidak Terlayani	673	872	371	371	262	259
4.	Daur Ulang	470	475	486	486	406	402



Tabel 6.6 Kondisi Persampahan di Kabupaten Jember ( % )

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	% sampah tertangani	50%	68%	75%	75%	80%	80%

Capaian kinerja pada indikator prosentase sampah yang tertangani semakin meningkat, di tahun 2016 mencapai 80% dan akhir 2021 ditargetkan 100%. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka secara otomatis sampah rumah tangga yang dihasilkan baik sampah organik dan non organik juga akan terus bertambah. Berdasarkan data tersebut, meski tingkat pelayanan persampahan sudah meningkat, namun dengan semakin besarnya jumlah sampah yang tidak terlayani, ke depan perlu dilakukan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan sampah. Maka Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi masalah tersebut melakukan :

- a. Peningkatan perluasan cakupan layanan pengangkutan sampah yang sampai saat ini terlayani 25 kecamatan yang sudah tercover oleh 5 TPA dan di tahun 2021 terlayani 31 kecamatan.
- b. Perlu dilakukan usaha olah pilah sampah yang berbasis masyarakat ( bank sampah ) dan pendirian TPST 3R untuk mengurangi jumlah sampah yang diangkut dengan prinsip reuse, reduce dan recycle ( 3R ). Di tahun 2021 ditargetkan jumlah pendirian TPST 3R sebanyak 16 unit.
- c. Peningkatan kelas TPA yang sebelumnya 4 open dumping 1 control landfill menjadi 4 control landfill 1 sanitary landfill di tahun 2021.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut yaitu :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

## **7. Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya**

### **7.1 Persentase luas lahan kritis yang berhasil direhabilitasi (%)**

Kondisi Kabupaten Jember yang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki potensi hutan dan perkebunan yang cukup luas. Akan tetapi di lain pihak, kondisi kehutanan di Kabupaten Jember juga menyimpan potensi keberadaan lahan kritis yang cukup luas. Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Jember diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, menjaga



kelestarian fungsi hutan serta mengembangkan produksi dan produktivitas hasil hutan. Pengelolaan dan pelestarian hutan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Tabel. 6.7 Luas Lahan Kritis

No.	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Luas Lahan Kritis (ha)	13.404,66	13.404,66	13.204

Terjadi Penurunan luas lahan kritis karena semakin meningkatnya penanaman pohon, juga disebabkan karena semakin terkendalinya penebangan sehingga rasio tebang tanam yang ada memberikan dampak positif terhadap aspek konservasi lahan. Sampai tahun 2021 ditargetkan luas lahan kritis yang telah direhabilitasi sebesar 16,09%.

Tabel. 6.8 Indikator Kinerja Penanganan Lahan Kritis

Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Indikator Kinerja
Prosentase Peningkatan Penanganan Lahan Kritis	7%	1,5%	20

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel di lampiran.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JL. SUPRIYADI NO. 52 ☎ (0331) 540007 Fax (0331) 540787 JEMBER

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 050/ *og* /319/2018**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 02 Januari 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN JEMBER**



**ARISMAYA PARAHITA, SP**

Pembina Tk.I

NIP. 19620506 198403 1 009

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### DINAS LINGKUNGAN HIDUP

#### Kabupaten Jember

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup

Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  
di bidang Lingkungan Hidup;

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam

Indikator Tujuan : Nilai IKLH

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam	1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(IPUX_{0,3}) + (IPAX_{0,3}) + (ITV_{0,4})$	Dinas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan nilai IPA, IPU, ITV
2. Nilai Indeks Pencemaran Air (IPA)		$IPA = \sqrt{\frac{(\frac{Ci}{Lij})^2 M + (\frac{Ci}{Lij})^2 R}{2}}$	Bidang Amdal, Pengendalian Pencemaran dan Informasi LH	Laporan hasil pengujian sampel air	
3. Nilai Indeks Pencemaran Udara (IPU)		$IPU = \frac{IP_{NO2} + IP_{SO2}}{2}$	Bidang Amdal, Pengendalian Pencemaran dan Informasi LH	Laporan hasil pengujian sampel udara	
4. Nilai Indeks Tutupan Vegetasi (ITV)		$ITV = \frac{LTH}{LWK}$	Bidang Pertamanan, Kehutanan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Laporan hasil perhitungan luasan tutupan vegetasi	
2.	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman	5. % wilayah yang terakses pelayanan sampah	Jumlah wilayah yang terakses pelayanan pengangkutan sampah X 100%	Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	Pencatatan rute wilayah yang dilewati truk sampah

LAMPIRAN 2 TABEL 4.1

## Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Awal Renstra		Target Kinerja					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program dan Kegiatan
							target	target	target	target	target			
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan konservasi sumber daya alam	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam	Nilai Indeks Pencemaran Air	68,57	51,00	51,00	51,40	51,65	51,85	52,05	Melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air dan udara	Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam melalui upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air dan udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penerbitan dokumen PPLH Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Kegiatan Penyiapan UPT Laboratorium Program Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Kegiatan Penyusunan SLHD Kabupaten Jember Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Awal Renstra		Target Kinerja					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran							
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program dan Kegiatan					
							target	target	target	target	target								
				Nilai Indeks Pencemaran Udara	45,85	70,55	70,60	70,80	71,10	71,35	71,55			Program Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan Pengujian Emisi Udara akibat aktivitas industri Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi Pencemaran Program Pengendalian Perubahan Iklim Kegiatan Pemetaan dan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca secara geospasial Kegiatan Sosialisasi Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim Kegiatan Peningkatan peran Serta Masyarakat dalam Perubahan Iklim					
				Nilai Indeks Tutupan Vegetasi	68,87	77,43	77,45	77,50	77,58	77,75	77,95	Melakukan konservasi wilayah sumber mata air	Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam melalui upaya konservasi sumber mata air	Program Perlindungan dan Konservasi dan Sumber Daya Alam Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air Kegiatan Pemetaan dan Inventarisasi sumber mata air secara geospasial Kegiatan Pemetaan dan Inventarisasi lahan kritis secara geospasial Kegiatan Pemantauan Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa					
											Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan dengan prinsip manfaat dan berkelanjutan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Rehabilitasi Lahan Kritis						

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Awal Renstra		Target Kinerja					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran							
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program dan Kegiatan					
							target	target	target	target	target								
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Awal Renstra		Target Kinerja					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran							
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program dan Kegiatan					
							target	target	target	target	target								
												Melakukan pengembangan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup					
												Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penerapan teknik agroforestry	Pemulihan fungsi hutan dan lahan kritis dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan pemerintah dan masyarakat secara koordinasi.	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu					
												Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan	Program Sarana dan Prasarana ramah lingkungan					
														Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Publik yg ramah lingkungan					
														Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )					
														Kegiatan Pemeliharaan RTH					
												Peningkatan pelayanan publik tentang informasi melalui internet	Pembangunan fasilitas internet pada area taman publik di seluruh Kab.Jember	Kegiatan Penataan RTH					

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Awal Renstra		Target Kinerja					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program dan Kegiatan
							target	target	target	target	target			
			Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman	% wilayah yang terakses pelayanan sampah	80,70%	80,70%	87,00%	93,55%	100%	100%	100%	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kebersihan	Peningkatan peran masyarakat dalam kebersihan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
														Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
														Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan
														Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan
														Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Medis
														Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
														Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
												Melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk memenuhi kriteria penilaian penghargaan di bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam memenuhi kriteria penilaian penghargaan di bidang Lingkungan Hidup	Program Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perkotaan
														Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Mengetahui,  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**ARISMAYA PARAHITA, SP**  
PEMBINA Tk.I

LAMPIRAN 3 TABEL 5.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN  
Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab		
										2017		2018		2019		2020		2021						
										2015	2016	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah				target	Rupiah
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan konservasi sumber daya alam	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam	Nilai Indeks Pencemaran Air	2.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	% perusahaan yang taat terhadap ketentuan UU Lingkungan Hidup	10%	13%	24%	61.100.000	36%	540.000.000	56%	650.000.000	77%	675.000.000	100%	700.000.000	100%	2.626.100.000	BID 1		
					2.05.16.04	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kumulatif pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	8 kasus	10	20	61.100.000	35	65.000.000	50	75.000.000	70	75.000.000	90	100.000.000	90	376.100.000	SEKSI AMDAL		
							Jumlah perusahaan yg membuat dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL	15 Perusahaan	15	35	-	60	0	90	-	125	-	160	-	160	-	-	-	
							Jumlah kumulatif perusahaan yg taat menyampaikan laporan periodik bagi pemegang rekomendasi/ izin lingkungan	25 Perusahaan	37	50	-	80	-	110	-	145	-	180	-	180	-	180	-	-
					2.05.16.06	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah perusahaan yang mendapat pelatihan pengelolaan limbah B3	30 perusahaan	0	0	-	25	75.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	175	525.000.000			
					2.05.16.07	Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah Rapat Koordinasi	0	0	40	-	40	125.000.000	45	150.000.000	45	150.000.000	45	150.000.000	215	575.000.000			
							Jumlah Perusahaan/ukm yang mendapat bantuan penyusunan dokumen UKL-UPL			10	-	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	50	800.000.000			
2.05.16.17 ( Baru )	Penerbitan dokumen PPLH	Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen PPLH			100	-	125	75.000.000	125	75.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	650	350.000.000								



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								2015	2016	2017		2018		2019		2020		2021		target	Rupiah	
										target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah			
					2.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Skor nilai SLHD	85,70	85,80	85,90	271.225.000	86,00	286.142.375	86,10	601.322.539	86,20	674.847.732	86,30	733.686.822	86,30	2.567.224.468	BID 1
					2.05.19.02	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah paket data Lingkungan yang diinformasikan	paket	0	0	-	0	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SEKSI ADAPTASI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGEMBANGAN INFORMASI LINGKUNGAN
					2.05.19.06	Kegiatan Penyusunan SLHD Kabupaten Jember	Jumlah buku SLHD	18 buku	18,00	6,00	75.225.000	6,00	79.362.375	6,00	80.000.000	6,00	85.000.000	6,00	85.000.000	6,00	404.587.375	
					Baru	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi	0,00	0	0	-	0	-	20	125.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	80	425.000.000	
					2.05.26.01	Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui balho	40 buah	60	30	196.000.000	42	206.780.000	48	246.322.539	54	289.847.732	80	348.686.822	314	1.287.637.093	SEKSI ADAPTASI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGEMBANGAN INFORMASI LINGKUNGAN
							Jumlah jenis media penyiaran melalui radio untuk penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat	2 jenis	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	12	-	
							Jumlah jenis media penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui media cetak	2 jenis	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	12	-	
							Jumlah jenis media penyiaran melalui televisi untuk penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat	2 jenis	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	12	-	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								2015	2016	2017		2018		2019		2020		2021		target	Rupiah	
										target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah			
				Indeks Pencemaran Udara	2.05.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Prosentase titik pemantauan sumber polusi udara yang memenuhi baku mutu udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak	86%			75.100.000	100%	82.070.500	100%	90.975.542	100%	91.194.720	100%	91.194.720	100	430.535.482	BID 1
					2.05.20.02	Kegiatan Pengujian Emisi Udara akibat aktivitas industri	Jumlah titik pantau kualitas udara ambien	12 titik	20	20	75.100.000	25	82.070.500	25	90.975.542	30	91.194.720	30	91.194.720	150	430.535.482	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
						Jumlah titik pantau kualitas emisi dari sumber tidak bergerak	10 lokasi	5	20	-	30	-	42	-	56	-	72	-	72	-	-	
					2.05. 20.05	Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi Pencemaran	Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi pengendalian pencemaran	1 lokasi	-	-	-	0	-	0	-	2	50.000.000	3	80.000.000	5	130.000.000	
					2.05.31 (Baru)	Program Pengendalian Perubahan Iklim	Jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim	0 lokasi	0	0	-	0	50.000.000	3	300.000.000	4	250.000.000	5	300.000.000	12	800.000.000	BID 1
					2.05.31.01 (Baru)	Kegiatan Pemetaan dan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca secara geospasial	Jumlah data emisi gas rumah kaca yang berbasis geospasial	0	0	0	-	0	-	1	100.000.000	0	-	0	-	1	100.000.000	SEKSI ADAPTASI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGEMBA
					2.05.31.02 (Baru)	Kegiatan Sosialisasi Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang perubahan iklim	0	0	0	-	50	50.000.000	75	75.000.000	100	100.000.000	125	125.000.000	350	350.000.000	NGAN INFORMASI LINGKUNGAN
					Baru	Kegiatan Peningkatan peran Serta Masyarakat dalam Perubahan Iklim	Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti aksi mitigasi perubahan iklim ( Program Kampung Iklim )	0	0	0	-	0	-	3	125.000.000	4	150.000.000	5	175.000.000	12	450.000.000	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
								2015	2016	2017		2018		2019		2020		2021		target	Rupiah		
										target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah				
				Indeks Tutupan Vegetasi	2.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi dan Sumber Daya Alam	Luas wilayah konservasi sumber daya air	24,05 ha	4,8	2,4	1.181.718.719	4,0	1.679.317.846	5,2	1.918.503.725	5,6	2.194.468.098	6,4	2.325.725.416	52,85	9.299.733.804	BID 2	
					2.05.17.01	Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Jumlah lokasi sumber mata air yg dilindungi	5 lokasi	4	4	81.331.000	4	85.804.205	4	102.212.543	4	120.273.499	4	144.689.020	24	534.310.267	SEKSI KONSERVASI TANAH DAN AIR DAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	
						Jumlah bibit tanaman yang ditanam di sumber mata air	4.200 Bibit	3.000	1.750	-	2.500	-	3.250	-	3.500	-	4.000	-	18.000	-	-		
					2.05.17.18 (Baru)	Kegiatan Pemetaan dan Inventarisasi sumber mata air secara geospasial	Jumlah data sumber mata air yang berbasis geospasial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	-		
					2.05.17.19 (Baru)	Kegiatan Pemetaan dan Inventarisasi lahan kritis secara geospasial	Jumlah data lahan kritis yang berbasis geospasial	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	-	-	1	100.000.000		-
					2.05.17.17 (Baru)	Kegiatan Pemantauan Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	Luas kumulatif lahan yang dipantau status kerusakan tanah untuk produksi biomassa	hektar	-	-	-	100	70.000.000	200	70.000.000	300	75.000.000	400	75.000.000	400	290.000.000		-
					3.04.16.05	Pembinaan, Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah bibit tanaman kehutanan	0 bibit	200	200	219.657.719	200	241.623.491	200	186.872.400	200	205.559.640	200	205.559.640	1200	1.059.272.890		-
					3.04.16.06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Luas lahan kritis yang terehabilitasi	500 Ha	0	0	-	50	150.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	200	750.000.000	-	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
								2015	2016	2017		2018		2019		2020		2021		target	Rupiah		
										target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah				
					3.04.16.08	Rehabilitasi Lahan Kritis	Jumlah luas lahan kritis yang sudah direhabilitasi	500 Ha	100	100	421.000.000	100	442.050.000	100	464.152.500	100	487.360.125	100	511.728.131	600	2.326.290.756		
					2.05.27.01	Kegiatan Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dibina untuk mengikuti program adiwiyata	1 sekolah	1	1	104.730.000	1	89.840.150	1	95.266.282	1	106.274.834	1	138.748.625	6	534.859.891	SEKSI KONSERVASI TANAH DAN AIR DAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	
						Jumlah bantuan bibit tanaman kepada masyarakat	5.667 bibit	4.140	2.000	100.000.000	2.000	100.000.000	2.000	100.000.000	2.000	100.000.000	2.000	125.000.000	14.140	525.000.000			
						Jumlah desa/kelurahan yang dibina untuk program desa berseri	0 desa	-	2	70.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	125.000.000	10	495.000.000			
						Jumlah kelompok yang dibina untuk program pelestarian lingkungan	0 kelompok	-	-	-	0	-	1	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	5	250.000.000			
					3.04.15.03	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Jumlah Luas lahan yg ditanami tanaman porang dan obat2an	70 Ha	28	0	185.000.000	35	400.000.000	35	550.000.000	35	600.000.000	35	600.000.000	168	2.335.000.000		
					2.05.29 (Baru)	Program Sarana dan Prasarana ramah lingkungan	% sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan			-	-	-	25%	379.596.407	50%	452.186.528	75%	532.088.005	100%	640.101.871	100%	2.003.972.811	BID 2
					2.05.29.01 (Baru)	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Publik yg ramah lingkungan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana publik yg dibangun	lokasi		-	-	-	1	379.596.407	1	452.186.528	1	532.088.005	1	640.101.871	4	2.003.972.811	SEKSI PERTAMANAN



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								2015	2016	2017		2018		2019		2020		2021		target	Rupiah	
										target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah			
					2.05.15.11	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pendirian bank sampah yang mengelola sampah rumah tangga	unit	-	-	-	10	150.000.000	10	175.000.000	10	225.000.000	10	250.000.000	40	800.000.000	SEKSI PENANGGU LANGAN SAMPAH
					2.05.15.10	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yg mengikuti pelatihan pembuatan bank sampah	orang	0	0	-	150	75.000.000	150	100.000.000	200	100.000.000	200	150.000.000	700	425.000.000	
					2.05.30 (Baru)	Program Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perkotaan	Skor nilai Adipura yang diperoleh	61.21	70,75	71	-	75	235.812.500	75	289.906.924	75	330.543.178	75	397.643.443	75	1.253.906.045	
					2.05.30.01 (Baru )	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Kampung Bersih Indah dan Nyaman	0	0	2	-	4	235.812.500	4	289.906.924	4	330.543.178	4	397.643.443	18	1.253.906.045	
					2.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	% Pemantauan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	100%	25%	40%	314.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100%	314.000.000	
					16.01 (lama)	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Skor nilai Adipura yang diperoleh	61	65	71	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	250.000.000	
					16.11 (lama)	Kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah masyarakat yg mengikuti pelatihan pembuatan bank sampah	0	150	100	64.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	250	64.000.000	
TOTAL											11.166.094.100	13.072.057.280	16.059.696.029	18.621.411.600	22.285.583.450	81.019.482.028						

Mengetahui,  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**ARISMA YA PARAHITA, SP**  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 19620506 198403 1 009

LAMPIRAN 4 Tabel 5.2

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016 - 2021

PROGRAM-PROGRAM RUTIN

Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Capaian 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
					2017		2018		2019		2020		2021				
					target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100%	16%	33%	559.769.000	50%	800.079.000	67%	833.868.500	83%	898.244.000	100%	958.934.000	100%	4.050.894.500	SEKRETARIAT
2.05.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	12 bulan	-	12	-	12	1.000.000	12	1.100.000	12	1.210.000	12	1.500.000	60	4.810.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.05.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa telepon dan internet	12 bulan	12	12	22.680.000	12	156.000.000	12	160.000.000	12	184.000.000	12	211.600.000	72	734.280.000	
2.05.01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah bulan perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12	12	21.600.000	12	10.000.000	12	12.000.000	12	13.000.000	12	14.000.000	72	70.600.000	
2.05.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12	12	63.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	72.000.000	12	75.000.000	72	345.000.000	
2.05.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	0	0	-	12	1.000.000	12	1.100.000	12	1.700.000	12	2.500.000	72	6.300.000	
2.05.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	0	0	-	12	3.500.000	12	3.850.000	12	4.000.000	12	4.000.000	72	15.350.000	

Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Capaian 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
					2017		2018		2019		2020		2021				
					target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	
2.05.01.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	0	0	-	2	20.000.000	2	30.000.000	2	50.000.000	4	75.000.000	14	175.000.000	
2.05.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12	12	3.780.000	12	4.150.000	12	4.575.000	12	5.000.000	12	5.500.000	72	23.005.000	
2.05.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai	12 bulan	12	12	58.145.000	12	58.145.000	12	63.959.500	12	75.000.000	12	75.000.000	72	330.249.500	
2.05.01.18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah	0 kali	-	0	-	4	10.000.000	5	15.000.000	5	17.500.000	6	20.000.000	22	62.500.000	
2.05.01.19	Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Jumlah orang untuk memenuhinya tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	9 orang	11	26	237.624.000	26	237.624.000	26	237.624.000	26	237.624.000	26	237.624.000	130	1.188.120.000	
2.05.01.20	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah	0 kali	-	0	-	3	1.500.000	4	2.000.000	6	3.500.000	7	3.500.000	20	10.500.000	

Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Capaian 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
					2017		2018		2019		2020		2021				
					target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	
2.05.01.22	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah bulan tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	12 bulan	12	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.550.000	12	6.550.000	72	28.100.000	
2.05.01.27	Kegiatan Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah orang untuk memenuhinya kebutuhan administrasi dan operasional rutin kantor	14 orang	14	21	148.440.000	23	227.160.000	23	227.160.000	23	227.160.000	23	227.160.000	127	1.057.080.000	
2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100%	16%	33%	6.202.871.558	50%	6.544.029.494	67%	7.071.216.510	83%	7.640.873.712	100%	8.256.422.498	100%	35.715.413.772	SEKRETAR IAT
2.05.02.03	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	-	-	-	-	1	600.000.000	1	650.000.000	-	-	-	1.300.000.000	3	2.550.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.05.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.000.000.000	-	-	2	1.000.000.000	
2.05.02.10	Kegiatan Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur untuk kantor	1 paket	1	-	-	4	100.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	7	250.000.000	20	625.000.000	
2.05.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	12 unit	7	112	6.202.871.558	112	5.844.029.494	112	6.296.216.510	112	6.490.873.712	112	6.706.422.498	567	31.540.413.772	

Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Capaian 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
					2017		2018		2019		2020		2021				
					target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	
2.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% Tingkat Disiplin Aparatur	100%	10%	0%		100%	63.300.000	100%	68.339.448	100%	73.909.708	100%	79.863.874	100%	285.413.030	SEKRETAR IAT
2.05.03.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAW AIAN
2.05.03.03	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/ Pakaian Korpri/ Pakaian Olahraga/ Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan/ Pakaian Korpri/ Pakaian Olahraga/ Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	25 stel	27		-	0	-	0	-	0	-	0	-	27	-	
2.05.03.05	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari-hari Lingkungan Hidup	0 kali	0	0	-	2	63.300.000	2	68.339.448	3	73.909.708	4	79.863.874	12	285.413.030	
2.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% PNS yg mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	orang	-	-	-	100%	34.300.000	100%	37.063.208	100%	40.049.020	100%	43.275.368	100%	154.687.596	SEKRETAR IAT
2.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yg mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	orang	-	-	-	4	34.300.000	6	37.063.208	8	40.049.020	10	43.275.368	28	154.687.596	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAW AIAN

Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Capaian 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
					2017		2018		2019		2020		2021				
					target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	
2.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% tertib laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	100%	-	100%	1.980.000	100%	6.431.250	100%	6.949.352	100%	7.509.191	100%	8.114.132	100%	30.983.925	SEKRETARIAT
2.05.06.01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah paket penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 paket	-	1	1.980.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	9.980.000	KASUBAG KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN
2.05.06.02	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah paket Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	0	-	0	-	1	1.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	4	5.500.000	
2.05.06.04	Kegiatan Penyusunan Pelaporan SKPD akhir tahun	Jumlah paket Penyusunan Pelaporan SKPD akhir tahun	0	-	0	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000	4	7.500.000	
2.05.06.05	Kegiatan Penyusunan RKA & RAPBD SKPD	Jumlah paket Penyusunan RKA & RAPBD SKPD	0	-	0	-	1	1.431.250	1	1.449.352	1	1.509.191	1	1.614.132	4	6.003.925	
2.05.06.06	Kegiatan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah paket penyusunan DPA SKPD	0	-	-	-	0	-	0	-	1	1.000.000	1	1.000.000	4	2.000.000	

Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Capaian 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
					2017		2018		2019		2020		2021		target	Rupiah		
					target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah				
2.05.08	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	% tertib laporan dokumen perencanaan		-	100%	0	100%	4.177.800	100%	4.514.364	100%	4.878.040	100%	5.271.016	100%	18.841.220	SEKRETARIAT	
2.05.08.03	Kegiatan Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabata Struktural	Jumlah paket penyusunan Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabata Struktural		-	0	-	1	2.088.900	1	2.257.182	1	2.439.020	1	2.635.508		9.420.610	KASUBAG KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	
2.05.08.06	Kegiatan Penyusunan Renstra, RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Jumlah paket penyusunan Renstra, RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya		-	0	-	1	2.088.900	1	2.257.182	1	2.439.020	1	2.635.508		9.420.610		
TOTAL								6.764.620.558		7.452.317.544		8.021.951.382		8.665.463.671		9.351.880.888		40.256.234.043

Mengetahui,  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**ARISMAYA PARAHITA, SP**  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 19620506 198403 1 009

LAMPIRAN 5

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN JEMBER 2016 - 2021

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 - 2021						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1	Perencanaan Lingkungan									
1.1	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)									Dinas Lingkungan Hidup
	a. AMDAL/ UKL-UPL/SPPL	25	37	50	80	110	145	180	180	
1.2	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	2,57	2,75	3,01	4,01	5,01	7,01	10,00	10,00	Dinas Lingkungan Hidup
1.3	Jumlah area taman publik dengan akses internet (area)	1	1	3	6	9	12	14	14	Dinas Lingkungan Hidup
1.4	Persentase sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan (%)	Belum terdata	0	0	25	50	75	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
2.1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (usaha/kegiatan)	17	58	60	62	92	127	167	167	Dinas Lingkungan Hidup
2.2	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (usaha/kegiatan)	10	5	20	30	42	56	72	72	Dinas Lingkungan Hidup
2.3	Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan (%)	-	-	-	25	50	75	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.4	Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (%)	-	-	-	100	200	300	400	400	Dinas Lingkungan Hidup
2.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,87	67,44	67,46	67,66	67,86	68,06	68,26	68,26	Dinas Lingkungan Hidup
3	Keanekaragaman Hayati (Kehati)									
3.1	Luas wilayah konservasi sumber daya air (Ha)	24,05	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	52,85	Dinas Lingkungan Hidup
3.2	Persentase upaya konservasi dan perlindungan pada sumber-sumber mata air (%)	100,00	17,00	33,00	50,00	66,00	83,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat									
4.1	Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (Skor Adipura)	61,21	70,75	71	75	75	75	75	75	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pengaduan Lingkungan Hidup									
5.1	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (buah)	8	10	20	35	50	70	90	90	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 - 2021							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021		
6	Persampahan										
6.1	Jumlah Bank Sampah yang mengelola sampah rumah tangga (Bank Sampah)	0	1	10	10	10	10	10	50	Dinas Lingkungan Hidup	
6.2	Jumlah desa dengan implementasi sistem pemilahan sampah rumah tangga (Desa)	0	0	10	10	10	10	10	50	Dinas Lingkungan Hidup	
6.3	Persentase sampah terangkut per hari (%)	80	80	80	84	88	92	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	
6.4	Peningkatan kelas TPA	open dumping 4 buah, control landfill 1 buah	open dumping 4 buah, control landfill 1 buah	TPA Balung Control Landfill	TPA Ambulu Control Landfill	TPA Tanggul Control Landfill	TPA Pakusari Sanitary Landfill	TPA Kencong Control Landfill	4 control Landfill, 1 sanitary Landfill	Dinas Lingkungan Hidup	
6.5	Jumlah wilayah yang terkena pelayanan sampah (Kecamatan)	25	25	27	28	29	30	31	31	Dinas Lingkungan Hidup	
6.6	Jumlah fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	-	0	3	6	9	12	16	16	Dinas Lingkungan Hidup	
6.7	Jumlah KK Bersanitasi Baik									Dinas Lingkungan Hidup	
	a. Jumlah KK yang mendapatkan layanan persampahan (KK)	133.310	143.082	151.792	161.303	170.633	179.965	189.295	189.295		
	b. Jumlah ketersediaan TPST 3R dan Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Bank Sampah) (Unit)	0	1	3	6	9	12	16	16		
7	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya										
1.1	Persentase luas lahan kritis yang berhasil direhabilitasi (%)	3,7	1,5	14,92	16,78	20,51	20,51	16,09	100	Dinas Lingkungan Hidup	
1.2	Pengembangan komoditi hutan kayu dan non kayu									Dinas Lingkungan Hidup	
	a. Jati (Ha)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b. Sengon (Ha)	150	280	1000	1000	1000	1000	1000	5150,00		
	c. Gmelina (Ha)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d. Jabon (Ha)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	e. Lebah Madu (setup)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f. Tanaman bawah tegakan	70	41	26	35	35	35	35	194,00		
1.3	Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan terhadap PDRB (%)	30,09	30,99	29,28	29,46	29,64	29,82	30	30	Dinas Lingkungan Hidup	